

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KEGIATAN VERIFIKASI PENGAJUAN**

**PENGUSULAN DANA PEREMAJAAN**

**PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MELALUI**

**KEMITRAAN**

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**KEGIATAN VERIFIKASI PENGAJUAN PENGUSULAN DANA PEREMAJAAN**  
**PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MELALUI KEMITRAAN**

Kementerian Negara/ Lembaga	:	Kementerian Keuangan RI
Unit Eselon I	:	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Organisasi	:	BPDPKS
Kegiatan	:	Kegiatan Verifikasi Pengajuan Pengusulan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Kemitraan
Program	:	Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Pekebun
Jenis Keluaran (Output)	:	Terselenggaranya Kegiatan Verifikasi Pengajuan Pengusulan Dana Peremajaan Kelapa Sawit melalui Kemitraan
Satuan Ukur Keluaran (Output)	:	Dokumen

---

**A. PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Sektor perkebunan kelapa sawit memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, baik dari segi penyediaan lapangan kerja maupun kontribusi terhadap pendapatan negara. Namun, produktivitas kelapa sawit di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan, dengan rata-rata mencapai 3,8 ton CPO per hektar per tahun. Hal ini jauh dari potensi optimal yang dapat dicapai, yaitu antara 5 hingga 6 ton CPO per hektar per tahun.

Rendahnya produktivitas ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk umur tanaman yang sudah tua dan penggunaan benih yang tidak unggul. Mengingat situasi ini, peremajaan tanaman kelapa sawit menjadi langkah yang krusial untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor ini. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dana Perkebunan dan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2023, pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan program peremajaan dengan fokus pada kebun kelapa sawit yang telah berusia lebih dari 25 tahun, produktivitas kebun

kurang dari atau sama dengan 10 ton TBS/ha/tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun atau kebun yang menggunakan benih tidak unggul.

Dalam upaya untuk mempercepat dan mempermudah proses peremajaan, pemerintah mendorong penggunaan kemitraan antara kelembagaan pekebun dan perusahaan perkebunan. Melalui kemitraan ini, diharapkan akan tercipta sinergi yang mampu meningkatkan akses pekebun terhadap sumber daya, teknologi, dan informasi yang diperlukan untuk memperbaiki produktivitas kebun mereka. Namun, keberhasilan program ini sangat tergantung pada akurasi dan validitas data yang diajukan untuk mendapatkan dana peremajaan.

Oleh karena itu, verifikasi pengajuan pengusulan dana peremajaan menjadi langkah yang sangat penting. Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua dokumen dan informasi yang diajukan oleh kelembagaan pekebun memenuhi syarat yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan melibatkan surveyor dalam proses verifikasi, diharapkan dapat meningkatkan keandalan data yang akan digunakan untuk penerbitan rekomendasi teknis serta penyaluran dana peremajaan.

Dengan target pengajuan peremajaan kelapa sawit seluas 20.000 hektar atau luasan sesuai dengan usulan pada tahun 2025 melalui jalur kemitraan. Kehadiran dan peran aktif surveyor dalam verifikasi menjadi sangat krusial. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk menjamin keakuratan data, tetapi juga untuk mempercepat proses peremajaan yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit secara keseluruhan.

## **2. Dasar Hukum**

- a. Undang-undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- b. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2015 tentang Perhimpunan dan Perkebunan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dana Perkebunan;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Peremajaan Perkebunan Kelapa

Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

- e. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2022 jo. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;
- f. Keputusan Direktur Jendral Perkebunan Nomor 29/Kpts/PI/400/02/2023 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengusulan, Verifikasi, Jangka Waktu Tertentu, dan Penerbitan Rekomendasi Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Melalui Kemitraan yang Menggunakan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

## **B. TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN**

### **1. Tujuan**

Tujuan dari kegiatan Verifikasi Pengajuan Pengusulan Dana Peremajaan Kelapa Sawit melalui Kemitraan, diantaranya:

- a. Menyiapkan usulan peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan;
- b. Memastikan kesesuaian persyaratan pengajuan usulan peremajaan kelapa sawit dari aspek kelembagaan pekebun dan kemitraan dengan perusahaan perkebunan;
- c. Memastikan kebenaran lahan pekebun yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Memastikan data pekebun yang layak menerima dana peremajaan perkebunan sesuai dengan persyaratan;
- e. Memastikan kelayakan kriteria peremajaan kelapa sawit atas lahan yang diajukan oleh kelembagaan pekebun;
- f. Memastikan kesiapan perusahaan perkebunan dalam melaksanakan kegiatan peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan terkait rencana kerja dan rencana anggaran biaya peremajaan kelapa sawit.

## **2. Sasaran**

Sasaran dari kegiatan Verifikasi Pengajuan Pengusulan Dana Peremajaan Kelapa Sawit melalui Kemitraan, diantaranya:

- a. Tersedianya data dan informasi yang akurat atas pengusulan usulan peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan;
- b. Tersedianya data dan informasi yang akurat terkait pemenuhan persyaratan pengajuan usulan peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan dari aspek kelembagaan Pekebun dan kemitraan dengan Perusahaan Perkebunan;
- c. Tersedianya data dan informasi yang akurat terkait pemenuhan persyaratan legalitas dan status lahan kebun kelapasawit yang diajukan melalui kemitraan;
- d. Tersedianya data Pekebun usulan peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan sesuai dengan persyaratan;
- e. Tersedianya data dan informasi terkait rencana kerja dan rencana anggaran biaya peremajaankelapa sawit untuk kelembagaanPekebun dalam melaksanakan kegiatan peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan;
- f. Tersedianya data dan informasi yang akurat terkait kriteria perusahaan perkebunan kelapa sawit.

## **C. PENCAPAIAN KELUARAN**

Keluaran dari Pekerjaan Kegiatan Verifikasi Pengajuan Peremajaan Kelapa Sawit Melalui Kemitraan ini antara lain:

- 1) Surat Pengantar dan Berita Acara Hasil Verifikasi yang dilampiri dengan Daftar Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL);
- 2) Laporan Hasil Verifikasi Surveyor (LHVS);
- 3) Laporan Periodik untuk perkembangan hasil verifikasi.

## **D. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pada Pekerjaan Kegiatan Verifikasi Pengajuan Peremajaan Kelapa Sawit Melalui Kemitraan ini antara lain:

- 1) Melakukan asistensi tata cara pengajuan usulan peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan;
- 2) Melakukan verifikasi dokumen pengusulan peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan, meliputi:
  - a. Pelaksanaan verifikasi dokumen Kelembagaan Pekebun, Perusahaan Perkebunan, dan Pekebun;
  - b. Pelaksanaan analisis peta dan titik koordinat pengusulan;
  - c. Penyusunan hasil verifikasi dokumen pengusulan.
- 3) Pelaksanaan verifikasi lapangan, meliputi:
  - a. Verifikasi profil Perusahaan Perkebunan, Kelembagaan Pekebun dan Pekebun;
  - b. Pemastian lokasi, luasan dan status lahan kebun;
  - c. Verifikasi aspek kemitraan Perusahaan Perkebunan;
  - d. Penyusunan laporan hasil verifikasi lapangan;
- 4) Melakukan pengendalian dan supervisi pelaksanaan kegiatan verifikasi pengajuan usulan peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam proses kunjungan di lapangan.

## **E. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Metodologi kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor alur proses bisnis pengajuan usulan peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

### **1. Tahap Perencanaan**

- a. Melakukan asistensi dan sosialisasi kepada kelembagaan pekebun, perusahaan perkebunan, serta stakeholder lainnya terkait pengusulan peremajaan perkebunan kelapa sawit melalui kemitraan;
- b. Penyusunan rencana dan instrumen kerja, meliputi: jadwal dan rencana kerja verifikasi, kriteria indikator profil kelembagaan pekebun, kriteria indikator profil perusahaan perkebunan, kriteria indikator profil areal peremajaan, dan kriteria indikator rencana anggaran biaya (RAB) serta rencana kerja (RK);

- c. Penentuan tim pelaksana verifikasi atas dokumen pengusulan dan kondisi lapangan;

## **2. Tahap Pelaksanaan**

### **a. Verifikasi dokumen**

#### **1) Perusahaan Perkebunan**

- a) Melakukan verifikasi atas keputusan penilaian usaha perkebunan perusahaan perkebunan.
- b) Melakukan verifikasi atas perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh perusahaan perkebunan dan kelembagaan pekebun;
- c) Melakukan verifikasi atas rencana anggaran biaya dan rencana kerja yang telah dibuat oleh kelembagaan Pekebun sesuai dengan ketentuan;
- d) Melakukan verifikasi alokasi biaya peremajaan dan standar biaya peremajaan kelapa sawit;
- e) Melakukan verifikasi dokumen pengajuan, diantaranya surat keterangan unit pengolahan hasil, surat keterangan sarana alat berat dan surat keterangan sumber benih yang telah dibuat oleh perusahaan perkebunan;
- f) Melakukan verifikasi atas surat pernyataan kelengkapan dan kebenaran dokumen pengusulan yang telah dibuat oleh perusahaan perkebunan;

#### **2) Kelembagaan Pekebun**

- a) Melakukan komunikasi awal secara online kepada kelembagaan Pekebun dan Perusahaan Perkebunan terkait waktu kunjungan dan mengirimkan rencana verifikasi yang berisi list data verifikasi yang harus disiapkan;
- b) Melakukan verifikasi kesesuaian dokumen asli pengusulan dari kelembagaan Pekebun yang sudah diinput dan diunggah pada aplikasi PSR online;

- c) Melakukan verifikasi terkait kelembagaan Pekebun yang mengusulkan PSR melalui kemitraan sesuai ketentuan;

### 3) Pekebun

- a) Melakukan verifikasi terhadap dokumen pengajuan pekebun yang sudah di-*input* dan diunggah pada aplikasi PSR online terkait keikutsertaannya dalam program PSR;
- b) Melakukan verifikasi terkait dokumen pengajuan pekebun di PSR online telah sesuai dengan ketentuan;

### 4) Lahan

- a) Melakukan verifikasi legalitas lahan serta dokumen pendukung bagi pekebun yang diajukan dalam pengajuan usulan peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan;
- b) Melakukan verifikasi dan konfirmasi lahan yang diusulkan peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan sampai kepada pihak yang terkait;
- c) Melakukan verifikasi terhadap lahan dan juga peta koordinat yang telah diunggah pada aplikasi PSR online.

### 5) Perencanaan

- a) Melakukan verifikasi rencana anggaran biaya dan rencana kerja yang telah dibuat oleh kelembagaan Pekebun sesuai dengan ketentuan;
- b) Melakukan verifikasi alokasi biaya peremajaan dan standar biaya peremajaan kelapa sawit.

## b. Verifikasi Lapangan

### 1) Perusahaan Perkebunan

- a) Melakukan verifikasi keberadaan perusahaan perkebunan;
- b) Melakukan verifikasi terhadap keberadaan unit pengolahan hasil (pabrik kelapa sawit), alat berat, dan sarana pembenihan;
- c) Melakukan konfirmasi dokumen persyaratan pengusulan peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan ke instansi terkait.

### 2) Kelembagaan Pekebun



- a) Melakukan verifikasi keberadaan kelembagaan pekebun;
  - b) Melakukan verifikasi dokumen asli persyaratan pengajuan kelembagaan pekebun;
  - c) Melakukan konfirmasi dokumen persyaratan pengajuan ke instansi terkait;
  - d) Melakukan dokumentasi.
- 3) Pekebun
- a) Melakukan verifikasi keberadaan pekebun;
  - b) Melakukan konfirmasi dokumen persyaratan pengajuan ke instansi terkait;
  - c) Melakukan dokumentasi.
- 4) Lahan
- a) Melakukan ground check untuk memastikan fisik kebun sesuai dengan kriteria peremajaan kelapa sawit (usia tanaman > 25 tahun, produktivitas < 10 ton tbs/ha/tahun pada umur paling sedikit 7 tahun, dan/atau menggunakan bibit tidak unggul) disertai dengan pengambilan dokumentasi;
  - b) Melakukan pengambilan titik koordinat dan foto udara menggunakan GPS serta pesawat nir-awak pada lahan pekebun yang mengajukan peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan;
  - c) Melakukan analisis kesesuaian antara hasil sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan lokasi kebun dan peta titik koordinat pengajuan;
  - d) Melakukan pengumuman melalui media lokal terkait status lahan dan permasalahan yang lainnya;
  - e) Melakukan konfirmasi dokumen persyaratan pengusulan peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan ke instansi terkait.

### **3. Tahap Pelaporan**

- a. Melakukan rapat pleno internal hasil verifikasi ondesk dan onsite Pengajuan Peremajaan Kelapa Sawit Melalui Kemitraan :
  - 1) Apabila memenuhi syarat, Menerbitkan Surat Pengantar dan Berita Acara Hasil Verifikasi yang dilampiri dengan Daftar Calon Penerima

dan Calon Lokasi (CPCL) dalam bentuk fisik dan digital untuk setiap pengusulan peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan disampaikan ke Ditjen Perkebunan;

- 2) Apabila tidak memenuhi syarat, Menerbitkan Surat Pengantar dan Berita Acara Hasil Verifikasi pengusulan peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan disampaikan ke Ditjen Perkebunan dan surat keterangan usulan tidak memenuhi persyaratan dan disampaikan kepada pengusul.
- b. Menerbitkan Laporan Hasil Verifikasi Surveyor (LHVS) dalam bentuk fisik dan digital untuk setiap pengusulan peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan yang paling sedikit meliputi:
  - 1) Profil kelembagaan pekebun;
  - 2) Profil perusahaan perkebunan;
  - 3) Profil areal peremajaan yang dituangkan dalam peta berkoordinat berpoligon, foto lahan, status lahan, luas lahan dan kepemilikan lahan;
  - 4) Kalayakan lokasi dan pekebun;
  - 5) Dokumentasi kegiatan.
- c. Menerbitkan laporan periodik perkembangan hasil verifikasi yang paling sedikit meliputi:
  - 1) Profil kelembagaan pekebun dan perusahaan perkebunan;
  - 2) Total luasan lahan dan jumlah pekebun yang diusulkan oleh kelembagaan pekebun dalam rangka pengusulan peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan;
  - 3) Hal-hal lain yang dipandang penting;
  - 4) Dokumentasi kegiatan.

## **F. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan verifikasi usulan peremajaan kelapa sawit melalui kemitraan dilaksanakan sejak kontrak pekerjaan ditandatangani dan mendapat penugasan Direktur Jenderal Perkebunan sampai dengan Januari 2026 dengan tentative jadwal sebagai berikut:

No	Kegiatan	2024	2025												2026
		Des	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1	Penyusunan KAK														
2	Proses Lelang														
3	Tandatangan Kontrak Pekerjaan														
4	Identifikasi kebutuhan dan penjabaran KAK/kontrak														
5	Penyusunan rencana kerja														
6	Asistensi dan Sosialisasi pengusulan dana PPKS ke lembaga pekebun														
7	Penunjukan dan mobilisasi tim														
8	Verifikasi untuk setiap permohonan usulan														
9	Koordinasi dan Klarifikasi														
10	Penyusunan surat penyampaian, berita acara														
11	Penyusunan Laporan														

## G. KUALIFIKASI PERSONIL

Pelaksanaan verifikasi untuk setiap kegiatan Verifikasi Pengajuan Pengusulan Dana Peremajaan Kelapa Sawit melalui Kemitraan harus terbentuk dalam tim yang terdiri atas:

- 1 (satu) orang penanggung jawab kegiatan, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 semua jurusan dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun di bidang survei dan verifikasi perkebunan kelapa sawit;
- 4 (empat) orang surveyor atau lebih, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 semua jurusan dengan pengalaman minimal 2 (dua) tahun di bidang survei dan verifikasi;

3. 2 (dua) orang tenaga pemetaan, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun di bidang survei dan verifikasi perkebunan kelapa sawit yang di antaranya berpengalaman dalam melaksanakan penginderaan jauh;
4. 2 (dua) orang verifikator dokumen atau lebih, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun;
5. 1 (satu) orang *quality control* atau lebih, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun;
6. 1 (satu) orang administrasi *data entry* atau lebih, dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun;
7. 1 (satu) orang supervisor, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun.

Setiap pekerjaan wajib dituangkan dalam *standard operational procedure* (SOP) yang diatur lebih lanjut oleh Surveyor.

## H. KRITERIA SURVEYOR

Kualifikasi yang perlu dipenuhi oleh surveyor adalah:

1. Merupakan perusahaan di bidang jasa audit, survei, verifikasi dan konsultasi bidang pertanian dan/atau perkebunan serta memiliki Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS);
2. Memiliki unit kerja yang tersebar di provinsi sentra perkebunan kelapa sawit untuk pelaksanaan Verifikasi Pengajuan Pengusulan Dana Peremajaan Kelapa Sawit melalui Kemitraan, dibuktikan dengan legalitas surat pendiriannya;
3. Mempunyai rekam jejak yang baik dalam kegiatan verifikasi pada bidang pertanian dan/atau perkebunan kelapa sawit;
4. Memiliki kemampuan menyediakan alat dan sumber daya manusia dengan jumlah dan kualifikasi yang cukup untuk kegiatan verifikasi usulan program peremajaan kelapa sawit;
5. Memiliki Sertifikat ISO 9001:2015 terkait Sistem Manajemen Mutu;

6. Memiliki Sertifikat ISO 27001:2013 terkait Sistem Manajemen Keamanan Sistem Informasi;
7. Merupakan perusahaan yang mendapatkan pengakuan sebagai lembaga sertifikasi ISPO;
8. Sanggup melaksanakan koordinasi secara aktif dengan kantor pertanahan kabupaten/kota, unit kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah, Dinas daerah Kabupaten/Kota, dan Dinas daerah Provinsi.

#### **I. BIAYA YANG DIPERLUKAN**

Biaya yang diperlukan yaitu biaya verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan serta biaya penyusunan laporan yang besarnya dan tata caranya mengikuti ketentuan di BDPDKS.

Direktur Penghimpunan Dana



Normansyah Hidayat Syahrudin  
NIP.197609152003121001